



## **PUTUSAN**

**Nomor : 111/Pid.B/2018/PN Krs**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>IMAM BONJOL Als IMAM Bin SUJOTO ;</b>
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 42 tahun / 11 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan Desa Puspan Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 03 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **IMAM BONJOL Als IMAM Bin SUJOTO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM BONJOL Als IMAM Bin SUJOTO** bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa bersama sama dengan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HO LI LI Alias LIU Bin LIHAN dan saksi SUPARI (dalam berkas perkara lain) , pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Opo- opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang berupa yaitu 1 unit HP OPPO dan uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL, atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan saksi SUPARI di warung kopi saat itu saksi SUPARI menanyakan kepada AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya AHMAD HASAN mempertemukan Sdr. SUPARI kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN di bok dusun Pusan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya sdr. SUPARI menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya sdr. SUPARI mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah terdakwa menunggu waktu yang ditelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disepakati kemudian sdr. SUPARI menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu sdr. SUPARI saat dikuburan tersebut sdr. SUPARI menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan 'ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai' kemudian sdr. SUPARI dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengambil tas slempang warna cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar ; bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebaqaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3. dan 4 KUHPidana ;

### **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Opo-opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan saksi SUPARI di warung kopi saat itu saksi SUPARI menanyakan kepada AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya AHMAD HASAN mempertemukan Sdr. SUPARI kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya sdr. SUPARI menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya sdr. SUPARI mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah terdakwa menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian sdr. SUPARI menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu sdr. SUPARI saat dikuburan tersebut sdr. SUPARI menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan 'ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai' kemudian sdr. SUPARI dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengambil tas slempang warna cklat dan HP Oppo serta HP Samsung yang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar ; bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutnya terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi M. KHALILURRAHMAN als KHOLIL

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terkait HP yaitu berupa dos book HP OPPO TYPE A57 akan tetapi untuk uang tunainya tidak ada.
- Bahwa pada waktu seseorang mengambil HP dan uang tunai di rumah tidak ada yang mengetahui akan tetapi ada yang menemukan surat - surat seperti: SIM, STNK, KTP, NPWP dan kartu kredit yaitu Sdr. NAWANI warga Ds. Opo -opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa sekira jam 2230 wib ada pak de saksi yang bernama Sdr. BAHAR MUSTAM datang ke rumah untuk menemui saksi setelah 30 menit kemudian Sdr. BAHAR pulang kemudian saksi masih mainan HP dengan keadaan HP di cas sekira jam 00.30 wib saksi tidur bersama istri saksi dan saksi ketahui sekira jam 02.00 wib HP saksi sudah tidak ada akan tetapi pada waktu saksi tidak berpikiran bahwa HP saksi diambil orang setelah itu sekira jam 04.00 wib saksi mau melaksanakan ibadah sholat shubuh dan melihat HP tetap tidak ada dan saksi mencarinya juga tidak ada kemudian saksi melihat tas saksi yang saksi taruh di atas lemari juga tidak ada selanjutnya mencari - can dan hasilnya tidak saksi temukan kemudian sekira jam 11.00 wib Sdr. NAWAWI datang kerumah untuk memberitahu jika Sdr. NAWAWI telah menemukan SIM, STNK, KTP, NPWP dan kartu kredit milik saksi di pinggir jalan dekat sawah masuk Ds. Opo - opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi NAWAWI

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. KHOLIL karena saksi menemukan surat – surat miliknya dan saksi datang menemui Sdr. KHOLIL untuk memberitahu bahwa saksi telah menemukan surat - surat miliknya serta pada waktu Sdr. KHOLIL menyampaikan jika Sdr. KHOLIL kehilangan HP dan uang tunai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mau berangkat kerja ke sawah sekira jam 05.00 wib kemudian setelah melewati sekira jarak 100 meter saksi menemukan surat surat milik Sdr. KHOLIL di pinggir jalan masuk Ds. Opo -opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang - barang yang saksi temukan ialah berupa STNK sepeda motor Vario dan STNK mobil Avanza ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi AHMAD HASAN

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian di rumah Sdr. KHOLIL pada hari lupa bulan Desember 2017.
- Bahwa saksi menerangkan dimintai tolong oleh Sdr. SUPARI untuk melakukan pencurian di rumah Sdr. KHOLIL.
- Bahwa seminggu sebelum melaksanakan pencurian, saksi ditelepon oleh Sdr. SUPARI dan memberi tahu tentang gambaran tempat untuk dilakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pada malam akan melakukan pencurian tersebut pada sekira jam 08.00 wib saksi mempertemukan Sdr. SUPARI kepada Sdr. HOLILI dan Sdr. ARI di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, saksi kesana send in menggunakan Sepeda motot Suzuki smash warna biru hitam dan Sdr. HOLILI beserta Sdr. ARI menggunakan Sepeda motor Satria Fu warna biru sedangkan Sdr. SUPARI menuju ke lokasi dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna Hitam dan disitu saksi memperkenalkan Sdr. Supari kepada Sdr. ARI dan Sdr. HOLILI.
- Bahwa setelah itu kami bertiga ke rumah Sdr. IMAM dan Sdr. SUPARI kembali ke rumah dan kami dibuatkan Kopi oleh Sdr. IMAM, lalu tidak berselang kemudian Sdr. SUPARI menghubungi saksi kembali terkait rencana pencurian tersebut. Kemudian kami bertiga berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, menuju ke lokasi. Sampai di lokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah Kuburan sebelah timur Rumah Kyai KHOLIL kami bertemu dengan Sdr. SUPARI dan saat itu kami ditunjukkan lokasi rumah dari Sdr. KHOLIL. Setelah itu Sdr. ARI dan HOLILI menuju ke Rumah Kyai KHOLIL dengan berjalan kaki. Setelah berhasil melakukan pencurian saksi ditelepon untuk menjemput Sdr. ARI dan HOLILI dan selanjutnya kami bertiga pergi ke Rumah Sdr. IMAM lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 4. Saksi ARIFIN Als ARI Bin SUDARIS

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan saksi bersama dengan teman-temannya pada hah Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib di sebuah rumah masuk Ds. Opo opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa sebuah tas seiempang wama kuning yang berisi uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dompet, STNK, buku tabungan dan surat - surat / dokumen, selain tas kami juga berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A57 wama hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type tidak tahu wama abu - abu.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian dengan cara saksi, Sdr. MAT dan Sdr.HOLILI berangkat menuju ke lokasi sasaran dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 dan setelah sampai di lokasi sasaran saksi dan Sdr. HOLILI turun dari sepeda motor menuju ke sebuah rumah yang pada saat itu pintu rumah bagian depan terbuka. Kemudian Sdr. HOLILI masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu depan dan saksi berada di depan rumah tersebut. Dan seteah Sdr. HOLILI berhasil mengambil barang dari rumah tersebut kami menghubungi Sdr. MAT untuk menjemput kami. Dan setelah di jemput kami langsung pergi dari lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 5. Saksi HOLILI al LILI bin LIHAN

- Bahwa awalnya sehari sebelum saksi melakukan pencurian saksi menelepon Sdr. MAT untuk menanyakan terkait Gambaran tempat untuk dilakukan pencurian dan keesokan harinya Sdr. MAT menelepon saksi dan akan mempertemukan saksi dengan Orang yang akan memberikan Gambaran tempat tersebut di Bok masuk Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Proboiinggo sekira jam 20.00 wib, Ketika itu saksi mengajak Sdr. ARI menggunakan Sepeda Motor Satria Fu wama biru hitam, Sedangkan Sdr. MAT dan Sdr. SUPARI telah menunggu disana mereka ke lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash wama biru hitam sedangkan Sdr. SUPARI menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Hitam.
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2017 pada sekira jam 20.00 wib saksi dan Sdr. ARI diperkenalkan oleh Sdr. MAT kepada Sdr. SUPARI di Bok masuk Desa puspan Kecamatan Maron Kabupaten Proboiinggo, setelah itu saksi, Sdr. ARI dan Sdr. MAT menunggu di rumah Sdr. IMAM di Desa Puspan kecamatan maron, di rumah Sdr. IMAM saksi dibuatkan kopi dan merencanakan pencurian disana, Sdr. MAT mengatakan jika jam 24.00 wib akan ditunggu oleh Sdr. SUPARI di Kuburan Desa opo - opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Proboiinggo yang tidak jauh dari Lokasi tempat rumah Kyai Kholil, pada sekira jam 23.30 wib kami berangkat menuju lokasi dengan Saksi Sdr. ARI dan Sdr. MAT menggunakan Sepeda Motor Satria Fu wama biru hitam dan sebagai , dan sesampainya di Kuburan Desa Opo - Opo Kecamatan Krejengan Kab. Proboiinggo telah ditunggu oleh Sdr. SUPARI dengan menggunakan Baju yang sama saat kami bertemu di Bok Desa Puspan sebelumnya, setelah itu Sdr. MAT langsung pulang menggunakan Sepeda Motor yamaha FU, ketika di Kuburan Desa Opo - Opo tersebut Sdr. SUPARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan jika Tas yang berisi uang berada di Atas lemari kamar rumah kyai lantas saksi dan Sdr. ARI menuju ke rumah kyai Kholil yang pintu rumahnya terbuka dan Sdr. ARI mengawasi di luar saksi yang masuk ke dalam rumah dan memasuki kamar kyai dan mengambil tas slempang wama coklat dan Hp Oppo wama hitam yang di cas di lantai serta Hp Samsung yang di taruh di atas meja, Setelah itu saksi keluar dari rumah Kyai dan bersama dengan Sdr. MAT saksi menuju ke Kuburan dan Menelepon Sdr. MAT lalu dijemput oleh Sdr. MAT di Kuburan Desa Opo - Opo, dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU dan kami bertiga kembali ke rumah Sdr. IMAM di Desa Puspan kecamatan maron Kabupaten probolinggo.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi mendapatkan uang senilai + Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Sdr. ARI mendapatkan uang senilai + Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah). Sdr. MAT mendapatkan uang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sdr. IMAM mendapatkan Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Hand Phone Samsung. Sdr. SUPARI tidak mendapatkan apapun ia hanya membantu menunjukan lokasi rumah kyai dan lokasi tas yang berisi uang di atas lemari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang terdakwa terima berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type tidak tahu wama abu - abu.
- Bahwa uang dan Handphone tersebut terdakwa terima dari Sdr. ARI, alamat Ds. Gununggeni Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo dan saat itu Sdr. ARI bersama dengan Sdr. MAT dan Sdr. HOLILI.
- Bahwa terdakwa menerima uang dan HP tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2017 sekira jam 04.00 wib di Rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya sekira jam 22.00 wib ada orang yang mengetuk - ngetuk pintu rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung terbangun dan membukakan pintu. Temyata orang yang datang dan mengetuk pintu tersebut adalah Sdr. ARI, Sdr. MAT dan Sdr. HOLILI tersebut. Selanjutnya ketiga orang tersebut minta dibikinkan kopi dan langsung terdakwa buat dan setelah itu terdakwa tinggal tidur lagi. Beberapa saat kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. HOLILI dan mereka bertiga pamit untuk pergi kerja (mencuri). Kemudian sampai waktu subuh terdakwa dibangunkan lagi oleh ketiga orang tersebut dan terdakwa langsung diberi uang dan handphone oleh Sdr. ARI tersebut dan kemudian terdakwa bikinkan teman terdakwa tersebut kopi. Dan setelah minum kopi ketiga orang tersebut pergi lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang yang terdakwa terima berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type tidak tahu warna abu - abu.
- Bahwa uang dan Handphone tersebut terdakwa terima dari Sdr. ARI, alamat Ds. Gununggeni Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo dan saat itu Sdr. ARI bersama dengan Sdr. MAT dan Sdr. HOLILI.
- Bahwa terdakwa menerima uang dan HP tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2017 sekira jam 04.00 wib di Rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya sekira jam 22.00 wib ada orang yang mengetuk - ngetuk pintu rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung terbangun dan membukakan pintu. Temyata orang yang datang dan mengetuk pintu tersebut adalah Sdr. ARI, Sdr. MAT dan Sdr. HOLILI tersebut. Selanjutnya ketiga orang tersebut minta dibikinkan kopi dan langsung terdakwa buat dan setelah itu terdakwa tinggal tidur lagi. Beberapa saat kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. HOLILI dan mereka bertiga pamit untuk pergi kerja (mencuri). Kemudian sampai waktu subuh terdakwa dibangunkan lagi oleh ketiga orang tersebut dan terdakwa langsung diberi uang dan handphone oleh Sdr. ARI tersebut dan kemudian terdakwa bikinkan teman terdakwa tersebut kopi. Dan setelah minum kopi ketiga orang tersebut pergi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **IMAM BONJOL Als IMAM Bin SUJOTO** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan saksi SUPARI di warung kopi saat itu saksi SUPARI menanyakan kepada AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya AHMAD HASAN mempertemukan Sdr. SUPARI kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya sdr. SUPARI menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya sdr. SUPARI mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah terdakwa menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian sdr. SUPARI menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu sdr. SUPARI saat dikuburan tersebut sdr. SUPARI menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan 'ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai' kemudian sdr. SUPARI dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengambil tas slempang warna cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar ; bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL mendenta kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

### **Unsur 3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan saksi SUPARI di warung kopi saat itu saksi SUPARI menanyakan kepada AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya AHMAD HASAN mempertemukan Sdr. SUPARI kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya sdr. SUPARI menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya sdr. SUPARI mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah terdakwa menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian sdr. SUPARI menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu sdr. SUPARI saat dikuburan tersebut sdr. SUPARI menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan 'ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian sdr. SUPARI dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengambil tas slempang warna cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar ; bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutnya terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **IMAM BONJOL Als IMAM Bin SUJOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 15 MEI 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIZKY RADITYA EKA PUTRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

**PANITERA PENGGANTI,**

(ALIMAN, SH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)